



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

### Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 28 Maret 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs antara:

1. Norma, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan tamat Sekolah Dasar (SD), Tempat tanggal lahir Batang Ase, tanggal 1 Juli 1964, NIK. 73090141076990125, Alamat/bertempat tinggal di Lingkungan Batang Ase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat I;
2. Kamaruddin, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tanggal lahir Maros, tanggal 23 - 4 - 1981, NIK. 7309012304810002, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pendidikan tamat SMA, Bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lestari Tenri Gangkae Blok A7 No. 12. RT/RW. 003/000, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat II;
3. Kamaria, Pekerjaan tidak ada, Tempat tanggal lahir Maros, tanggal 1 - 9 - 1982, NIK. 7309014109820003, Agama Islam, Pendidikan tamat SMA, Bertempat tinggal di Lingkungan Batang Ase, RT/RW. 000/001, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat III;
4. Darwis, Pekerjaan swasta, Tempat tanggal lahir, Maros, tanggal 29 - 4 - 1984, NIK. 7309012309840001, Agama Islam, Pendidikan tamat SMA, Bertempat tinggal di Lingkungan Tamarampu, RT/RW. 000/000, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat IV;
5. Kamsuryati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir di Maros, tanggal 25 - 11 - 1988, NIK. 7309016511880003, Agama Islam, Pendidikan Tammat SMA, Bertempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang, RT/RW. 000/000, Kelurahan/Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat V;

6. Kartini, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir Maros, tanggal 6 - 5 - 1991, NIK. 7309014605910002, Pendidikan tamat SMA, Bertempat tinggal di Lingkungan Batang Ase, RT/RW. 002/002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut sebagai Penggugat VI;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Sulaiman Mansyur, S.H., dan Kiprah Mandiri B. Side, S.H., M.H., Para Advokat Berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SULAIMAN MANSYUR, SH & ASSOCIATES Jalan Paccerakkang BTN Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2 Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 29/SK/Pdt/Hk/III/2023/PN Mrs, tertanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan

1. Munca, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Siswa, Lingkungan Tete Batu, RT.000/RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat I;
2. Waru, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Siswa, Lingkungan Tete Batu, RT.000/RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat II;
3. Wahyu, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Siswa Lingkungan Tete Batu. RT.000/RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tegugat III;
4. Mari, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Siswa Lingkungan Tete Batu, RT.000/RW.002,

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat IV;

5. Hayati Bada, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Siswa Lingkungan Tete Batu, RT.000/RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat V;
6. Nasir Bada, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Siswa Lingkungan Tete Batu, RT.000/RW.002, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat VI;
7. Semmang Marola, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Baniaga Jalan Rajawali Lorong Sejahtera RT/RW. 03/02, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat VII;
8. Upe Marola, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Baniaga Jalan Rajawali, Lorong Sejahtera, RT/RW. 03/02, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat VIII;

Yang dalam hal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ini diwakili oleh kuasanya yakni Jalaluddin Akbar R, S.H Advokat/ Penasihat Hukum Jalan Paccinang III No. 69 Kel Tello Baru Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 49/SK/Pdt/Hk/V/2023/PN Mrs, tertanggal 10 Mei 2023;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Maret 2023 Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs, tentang penetapan hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kuasa Para Penggugat tanggal 21 Agustus 2023, yang mana pokok surat tersebut adalah perihal pencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, hal tersebut dipertegas oleh Kuasa Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV alinea pertama menegaskan:

*Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugata sah menurut hukum, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv, yang berhak melakukan pencabutan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk penggugat (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan kelima, Sinar Grafika, 2007, halaman 84-85);

Menimbang bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka pencabutan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan demikian beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Maros diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara gugatan Nomor : 8/Pdt.G/2023/PN Mrs;

Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv dan peraturan lain bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PNMrs;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs tersebut di atas dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.984.000,- (Tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

*Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhtar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan juga Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 90.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.3.744.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.3.984.000,-

(Tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mrs